

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Untuk memperoleh kesahihan penelitian dan gambaran objektif dari responden maka perlu dikemukakan terlebih dahulu identitas responden.

1. Nama : M. Adrian
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota Pembinaan dan Disiplin Bid Propam Polda Lampung
Alamat : Tanjung Gading, Bandar Lampung
2. Nama : Doni Oktoriza
Agama : Islam
Pekerjaan : Penyidik Bintara Penyidik pada Subbid Provost Bid Propam
Polda Lampung
Alamat : Kedaton, Bandar Lampung
3. Nama : Rudi Hartono
Agama : Islam
Pekerjaan : Penyidik Bintara Penyidik pada Subbid Provost Bid Propam
Polda Lampung
Alamat : Teluk Betung, Bandar Lampung.

B. Bentuk-bentuk Penyimpangan Penyidikan Oleh Pihak Kepolisian Dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden M. Adrian selaku Anggota Pembinaan dan Disiplin Bid Propam Polda Lampung bahwa setelah menerima laporan adanya suatu tindak pidana, Polisi kemudian melakukan tindakan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat jelas tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam penyidikan, diperlukan kerja sama dari anggota masyarakat yang diminta sebagai saksi. Seringkali karena tidak terbiasa berhubungan dengan aparat penegak hukum, warga yang diminta menjadi saksi memerlukan pendampingan dari paralegal selama proses penyidikan berlangsung.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir (1) Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II / b atau yang disamakan dengan itu).

Ketentuan di atas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Komandan Sektor karena jabatannya adalah penyidik kepolisian berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi. Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang polisi dengan pangkat minimal Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA), sedangkan untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA).

Pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan :

Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda atau yang disamakan dengan itu. Penyidik Pembantu tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang

pengangkatan ini dapat pula dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara yang lain.

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik, kecuali dalam perkara dengan pemeriksaan singkat.

Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum di dalam maupun di luar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum di dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan di atas maka tugas utama penyidik adalah :

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
- b. Menemukan tersangka

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan.

Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan di sidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan. Adapun dalam melakukan penyidikan, penyidik kepolisian menggunakan asas-asas antara lain :

a. Asas Legalitas

Menurut asas ini, apa saja yang dilakukan oleh polisi harus ada aturan yang jelas, sedangkan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan polisi tidak boleh melakukannya.

b. Asas Kewajiban

Asas ini menjelaskan bahwa polisi berhak melakukan tindakan-tindakan yang berdasar kekuasaan atau kewenangan umum untuk memelihara ketertiban, asalkan di dalam melakukan kewajiban tersebut tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, meskipun tindakan tersebut juga tidak berdasarkan undang-undang. Jadi berdasarkan asas kewajiban memungkinkan polisi untuk melakukan suatu yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (Hari Sasangka, 2003 : 34).

Menurut Doni Oktoriza, selaku Penyidik pada Bintara Penyidik pada Subbid Provost Bid Propam Polda Lampung bahwa dalam melaksanakan penyidikan beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Dalam hal untuk melindungi kepentingan umum maka Untuk pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Namun penerapan menurut penilaiannya sendiri tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Doni Oktoriza menjelaskan pula bahwa dalam pemeriksaan di muka penyidik apabila ditinjau dari segi hukum, cara-cara pemeriksaan tersebut antara lain :

- a) Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapa pun juga dan dengan bentuk apa pun juga.
- b) Penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya. Maka, pencatatan tersebut harus sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut haruslah dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik yang kemudian ditandatangani oleh tersangka.
- c) Jika tersangka bertempat tinggal diluar wilayah wewenang penyidik, maka pemeriksaan dilakukan oleh penyidik sesuai dengan wilayah wewenangnya.
- d) Tersangka yang tidak dapat hadir di hadapan penyidik. Menurut ketentuan Pasal 113 KUHAP yang menyebutkan bahwa jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *pro yustisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Adapun persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu :

- a. Kedapatan tertangkap tangan.
- b. Karena adanya laporan.

- c. Karena adanya pengaduan.
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik.

Kemudian Responden Rudi Hartono selaku Penyidik Bintara Penyidik pada Subbid Provost Bid Propam Polda Lampung menjelaskan bahwa dalam penyidikan dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah.

Pernyataan tersebut didukung oleh oleh Gerson W. Bawengan yang mengemukakan bahwa penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan-dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Dengan kata lain bahwa penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan suatu peristiwa yang dapat dihukum (Gerson W. Bawengan, 1977 : 30).

Dalam prakteknya, penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 ayat (1).

Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya.

Atas pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan penyidikan maka penyidikan wajib dilanjutkan.

Setelah selesai penyidikan, maka berkas diserahkan kepada penuntut Umum (KUHAP Pasal 8 ayat (2)). Penyerahan ini dilakukan dua tahap yaitu:

- a. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Jika pada penyerahan tahap pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri.

Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal :

1. Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, atau apabila sebelum berakhirnya batas waktu tersebut penuntut umum memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) KUHAP jo Pasal 8 ayat (3) huruf b, dengan penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum.
3. Dalam hal penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2), yakni karena tidak terdapatnya cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Selesainya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila disuatu saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan harus dibuka kembali. Pembukaan kembali penyidikan yang telah dihentikan itu, dapat pula terjadi dalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian penyidikan itu tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menyidik kembali peristiwa itu. Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan para responden bahwa bentuk-bentuk penyimpangan pada saat proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian antara lain dapat berbentuk :

1. Intimidasi agar tersangka mau mengikuti kehendak Penyidik

Menurut Doni Oktoriza, banyak kasus yang dikembangkan dan/atau berkembang setelah Penyidik melakukan penyiksaan dan/atau intimidasi, seperti rekayasa bukti lainnya berdasarkan pengakuan terpaksa dari tersangka karena takut mengalami penyiksaan lagi oleh Penyidik. Adanya rekayasa tersebut di dalamnya rekayasa keterangan tersangka di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan tekanan-tekanan maupun intimidasi yang menyebabkan seseorang terpaksa mengakui BAP tersebut

meskipun itu sebenarnya bukan perbuatannya. Sementara bagi masyarakat umum sudah bukan rahasia lagi jika aparat kepolisian masih menggunakan cara-cara konvensional untuk membuat BAP seperti tekanan fisik dan intimidasi terhadap orang yang dijadikan tersangka

2. Diskriminasi

Responden M. Adrian mengatakan bahwa banyak contoh kasus yang diangkat di media massa mengenai perilaku diskriminatif dalam penegakan hukum. Misalnya pada saat penyidikan adanya dugaan tindak pidana, misalnya jika pelaku tindak pidana adalah seorang pejabat yang prosesnya bisa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diajukan ke pengadilan dengan berbagai pertimbangan yang sebenarnya kurang masuk akal, namun jika pelakunya adalah masyarakat kecil, tanpa proses yang berbelarut-larut dapat saja kasusnya langsung dimejahijaukan, atau dapat pula di mana tiba-tiba proses penyidikan dapat dihentikan karena adanya desakan dari seorang petinggi atau pejabat negara atau pejabat daerah. Hal ini dapat diperbandingkan misalnya pada saat adanya penyidikan terhadap masyarakat kecil yang diduga melakukan pencurian ayam atau hasil kebun yang penyidikannya diproses dengan cepat bahkan menggunakan kekerasan.

3. Tindakan kekerasan/penyiksaan

Menurut Responden Rudi Hartono, terkadang terdapat kasus yang kemudian terungkap di media massa, bahwa pada saat pelaku pidana berada di tahanan kepolisian, mereka mengalami penyiksaan agar mau mengakui melakukan kejahatan yang dituduhkan. Hal ini biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka yang tidak mau mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya atau terhadap tersangka yang merupakan residivis yang telah berulang kali melakukan suatu tindak

pidana. Bahkan kadangkala polisi juga melakukan penembakan kepada tersangka padahal tersangka sama sekali tidak melawan waktu ditangkap, karena alasan polisi jengkel, sehingga tersangka diperlakukan sebagai target polisi atau disikapi sebagai pelaku yang sering melakukan tindak pidana dan meresahkan masyarakat.

4. Ketidakjelasan dari pihak kepolisian dalam melanjutkan atau menghentikan proses penyidikan

Banyak kasus laporan atau pengaduan yang kemudian tidak jelas kelanjutannya, mengambang atau bahkan diambangkan. Maksudnya adalah perkara yang dilaporkan atau diadukan oleh pihak korban tetapi tidak sampai ke Jaksa Penuntut Umum. Kasus-kasus tersebut tidak secara resmi dinyatakan dihentikan penyidikannya, misalnya dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh pihak kepolisian. Yang pasti, banyak pihak yang kemudian dirugikan oleh ketidakjelasan kelanjutan penanganan pengaduan ini. Pihak yang paling dirugikan adalah pihak korban yang telah menderita “kerugian” tindak pidana. Hal ini dapat diduga misalnya akibat adanya permainan antara petugas penyidik dengan tersangka atau terlapor sehingga kasus tersebut tidak serius ditangani oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa bentuk-bentuk penyimpangan penyidikan oleh pihak kepolisian antara lain melalui intimidasi agar tersangka mau mengikuti kehendak Penyidik, banyak kasus yang dikembangkan dan/atau berkembang setelah Penyidik melakukan penyiksaan dan/atau intimidasi, seperti rekayasa bukti lainnya berdasarkan pengakuan terpaksa dari tersangka karena takut mengalami penyiksaan lagi oleh Penyidik. Termasuk di dalamnya rekayasa keterangan tersangka di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan tekanan-tekanan maupun intimidasi yang menyebabkan seseorang terpaksa mengakui BAP tersebut

meskipun itu sebenarnya bukan perbuatannya. Kemudian perlakuan diskriminasi, di mana pada saat penyidikan adanya dugaan tindak pidana tiba-tiba proses penyidikan dapat dihentikan karena adanya desakan dari seorang petinggi atau pejabat negara atau pejabat daerah. Selain itu adanya tindakan kekerasan/penyiksaan pada saat mereka berada di tahanan kepolisian, mereka mengalami penyiksaan agar mau mengakui melakukan kejahatan yang dituduhkan. Hal ini biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka yang tidak mau mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya atau terhadap tersangka yang merupakan residivis yang telah berulang kali melakukan suatu tindak pidana serta ketidakjelasan dari pihak kepolisian dalam melanjutkan atau menghentikan proses penyidikan, hal ini tampak dari banyaknya kasus laporan atau pengaduan yang kemudian tidak jelas kelanjutannya, mengambang atau bahkan diabaikan. Maksudnya adalah perkara yang dilaporkan atau diadukan oleh pihak korban tetapi tidak sampai ke Jaksa Penuntut Umum. Kasus-kasus tersebut tidak secara resmi dinyatakan dihentikan penyidikannya, misalnya dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh pihak kepolisian.

C. Pertanggungjawaban Pihak Kepolisian yang Melakukan Penyimpangan Penyidikan Dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan melayani masyarakat untuk mendukung terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman dalam masyarakat.

Polri adalah satu-satunya aparat sipil yang diberi wewenang untuk melakukan upaya paksa, dan hal ini tentu saja dapat menimbulkan kerawanan terhadap terjadinya penyalahgunaan yang dapat berakibat fatal dan harus berakhir dengan pertanggungjawaban terhadap polisi yang melakukan penyalahgunaan tersebut.

Menurut Doni Oktoriza, selaku Penyidik pada Bintara Penyidik pada Subbid Provost Bid Propam Polda Lampung kesalahan prosedur yang telah ditetapkan akan dihadapkan ke dalam tiga bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban secara disiplin Polri berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari, dan pertanggungjawaban bila memenuhi unsur dalam delik yaitu pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban secara hirarki, di mana pada prinsipnya, harus ada pejabat yang bertanggungjawab apabila terjadi penyalahgunaan penyimpangan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Berdasarkan pada Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 7

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Pasal 8

- (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.
- (2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Anjum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pasal 9

Hukuman disiplin berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 10

- (1) Bilamana ada hal-hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat khusus sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari.
- (2) Hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila pelanggaran dilakukan pada saat:
 - a. negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat,
 - b. dalam operasi khusus kepolisian, atau
 - c. dalam kondisi siaga.

Pasal 11

- (1) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dijatuhkan secara kumulatif.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif.

Pasal 12

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin gugur karena pelanggar disiplin:
 - a. meninggal dunia,
 - b. sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan penguji kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran disiplin.

Pasal 14

- (1) Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.
- (3) Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Anjum.

Adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menegaskan pemisahan Lembaga TNI dan Polri sesuai dengan TAP MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dengan Polri dan Peran Polri, maka salah satu perubahan tersebut adalah perumusan kembali perannya sesuai dengan Undang-Undang No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan perubahan tersebut, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan lagi disebut sebagai militer namun kembali ke sipil atau pegawai negeri sipil walaupun masih tetap dipersenjatai.

Dalam hal pertanggungjawaban, polisi yang melakukan penyimpangan atau kesalahan prosedur yang telah ditetapkan akan dihadapkan ke dalam dua pertanggungjawaban. Pertama, pertanggungjawaban secara disiplin Polri dan oleh karena pemisahan TNI dan Polri, maka polisi tersebut berstatus sebagai pegawai negeri sipil, hal ini akan dimintai pertanggungjawaban. Kedua, bila memenuhi unsur dalam delik yaitu pertanggungjawaban pidana.

Seperti yang disampaikan oleh Doni Oktoria, mereka yang melakukan tindakan kekerasan pada saat penyidikan harus bertanggung jawab atas perbuatannya baik

dalam hukum disiplin Polri dan bila memenuhi delik mereka harus bertanggung jawab di dalam hukum pidana.

Dari penjelasan tersebut tidak bisa dielakkan mereka/polisi yang melakukan kesalahan prosedur tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya baik di dalam hukum disiplin maupun di dalam hukum pidana yang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 PP No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Institusional Peradilan Umum Anggota Kepolisian Negara RI.

Berikut ini dibahas pertanggungjawaban pihak kepolisian yang melakukan penyimpangan dalam penyidikan sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban secara disiplin Polri

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertanggungjawaban secara disiplin Polri adalah suatu proses awal dari suatu pertanggungjawaban yang harus dibebankan kepada si penanggung atau si pembuat (polisi) yang melakukan kesalahan. Polisi (tersangka) yang telah melakukan kesalahan prosedur dalam penyidikan terhadap tersangka kejahatan atau orang lain yang telah diduga atau disangkakan padanya telah melakukan kesalahan di mana telah terjadi penyimpangan prosedur tetap akan dilakukan proses kaji ulang bila dalam proses kaji ulang tersebut ditemukan barang bukti dan dikuatkan oleh saksi mahkota (melihat kejadian langsung), maka Ansum melakukan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 18 PP. No. 2 Tahun 2003 :

1. Apabila atas pertimbangan Ansum pelaksanaan disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijatuhi hukum disiplin, maka pemeriksaan dilakukan melalui sidang disiplin.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan secara interim.

Sebagaimana telah diketahui oleh Ankum bahwa terjadi penyimpangan prosedur penembakan yang diketahui dalam proses kaji ulang maka Ankum memerintahkan Unit Provoost untuk mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran disiplin. Sesuai dengan Pasal 19 PP. No. 2 Tahun 2003 :

Ankum berwenang memerintahkan provoost Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Atas perintah ankum maka Sub Binkum Provoost bersama Subbid Paminal akan melakukan pemeriksaan dalam hal pengadilan dan penyelidikan terhadap tersangka dan bila dalam pemeriksaan tersebut telah ditemukan bukti-bukti yang cukup, maka ankum menggelar sidang disiplin.

Kemudian Pasal 20 PP. No. 2 Tahun 2003 :

Ankum berwenang memerintahkan diselenggarakannya sidang disiplin terhadap anggotanya yang disangkakan melakukan pelanggaran disiplin.

Dan di dalam sidang disiplin tersebut tersangka (polisi), jika memang terbukti telah melakukan pelanggaran maka akan dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum dan hukum disiplin tersebut bisa berupa teguran tertulis, untuk lebih jelas, hukum disiplin tersebut tercantum dalam Pasal 19 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Tindak Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hukum disiplin berupa :

- a. Teguran tertulis
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala

- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- e. Mutasi yang bersifat demosi
- f. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.

Untuk suatu kasus yang memenuhi unsur delik dalam hukum pidana, misalnya dalam hal terjadi penembakan, apabila dalam penembakan terhadap tersangka atau mengenai orang lain yang sebagaimana dijelaskan sebelumnya bila memenuhi unsur dalam delik KUHP, maka tersangka (polisi) tersebut akan ditindak dengan tegas yaitu akan diberi hukuman disiplin berupa pemecatan atau pemberhentian dari jabatannya dari Dinas Kepolisian. Proses peradilan tidak hanya sampai pada hukum disiplin saja tetapi proses peradilan akan berlangsung ke peradilan umum sesuai dengan PP No. 3 Tahun 2003.

Namun demikian, meskipun tersangka (polisi) telah dijatuhi hukum disiplin bukan berarti proses peradilan atau pertanggungjawaban yang dibebankan kepada si tersangka (polisi) sampai pada posisi peradilan disiplin saja tetapi akan diserahkan sepenuhnya peradilan umum sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 12 Ayat (1) dan PP No. 3 Tahun 2003 Pasal 2.

Menurut PP. No. 2 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat (1) :

(1) Penjatuhan hukum disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.

PP. No. 3 Tahun 2003 Pasal 2 menjelaskan bahwa :

Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Yang artinya bila perbuatan tersangka (polisi) tersebut memenuhi unsur delik di dalam KUHP, maka tersangka akan dihadapkan atau diserahkan sepenuhnya di peradilan umum.

2. Pertanggungjawaban Secara Pidana

Dari hasil penelitian di lapangan, pemeriksaan di persidangan atau di pengadilan umum, status polisi tersebut tersebut dapat diberhentikan sementara dari jabatannya untuk kepentingan penyelidikan atau telah diberikan hukuman disiplin oleh ankum yang bersangkutan sesuai dengan PP No. 3 Tahun 2003 Pasal 10.

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukannya proses penyidikan sampai adanya Putusan Pengasilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pemberhentian sementara dari jabatan Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan langsung.
3. Ketentuan tentang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Kemudian apabila terjadi penyimpangan prosedur penyidikan disertai dengan penyimpangan prosedur penembakan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pertanggungjawaban penyidik tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan umum yaitu Hukum Acara Pidana yang dimana selaku penuntut umum yaitu jaksa penuntut sebagaimana kasus-kasus pidana lainnya. Dengan demikian tersangka (polisi) yang melakukan tindak pidana dengan

bukti awal yang cukup akan diadili di depan peradilan umum sesuai dengan kadar kesalahan yang telah diperbuatnya.

Secara teoritis yang mendasarkan pada pendapat sarjana hukum untuk menilai suatu perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan yang berarti si pelaku menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan melihat sikap batin si pelaku yang ditentukan dengan secara normatif yaitu dengan melihat apa yang harus dilakukan si pelaku terhadap situasi tertentu yang disengaja sehingga dari penyelidikan di lapangan ada kesesuaian dengan teori yang ada dalam ilmu pengetahuan.

Suatu perbuatan secara materiil yang dilakukan oleh seorang polisi yang sedang melakukan tugas, misalnya dengan menggunakan senjata api sehingga mengakibatkan luka atau matinya seseorang dalam hal ini dilakukan dengan sengaja, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur pidana, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 352 Ayat (3) KUHP :

- (3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Sedangkan dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP dijelaskan :

- (1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikarenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kemudian dalam Pasal 354 KUHP dijelaskan :

- (1) Barangsiapa sengaja melukai orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 338 KUHP :

Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Dalam Pasal 338 KUHP tersebut didasarkan pada keadaan motif kualitas penembakan tersebut yang dilakukan oleh tersangka (polisi).

Perbuatan-perbuatan tersebut haruslah bersifat melawan hukum, dalam artinya perbuatan tersebut harus dilakukan tanpa hak, tanpa wewenang ataupun melebihi wewenang yang diberikan oleh atasannya, penembakan seperti inilah yang harus di pertanggungjawabkan oleh seorang tersangka dihadapan peradilan umum.

Tidak bisa dielakan lagi, polisi yang melakukan penyimpangan prosedur tetap dalam proses penyidikan harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik dalam KUHP dan KUHP telah mengatur dengan sedemikian rincinya perbuatan-perbuatan tersebut dan mengatur sanksi apa yang harus dibebankan oleh hakim kepala terhadap pelaku yang sudah diatur di dalam KUHP.

Dalam tindakan penyidikan, tindak pidana yang dilakukan oleh Polri telah diatur di dalam KUHP dan di dalam PP No. 3 Tahun 2003. Kemudian di dalam KUHP

penyidik dan penyelidik diatur dalam Bab IV Pasal 4, Penyidik adalah setiap Pejabat kepolisian Republik Indonesia.

Dalam PP No. 3 Tahun 2003 menyebutkan :

Pasal 4

Penyelidikan terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Pasal 5

Pemeriksaan terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut :

- a. Tamtama diperiksa oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
- b. Bintara diperiksa oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
- c. Perwira Pertama diperiksa oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama.
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama.
- e. Perwira tinggi diperiksa oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Dan dalam hal penuntutan pemeriksaan di depan pengadilan sesuai dengan PP No. 3 Tahun 2003 yang tercantum dalam Pasal 12.

Pasal 12

Pemeriksaan di muka sidang Pengadilan dilakukan oleh hakim pengadilan umum sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjatuhan hukuman oleh hakim pengadilan harus sesuai dengan kadar kesalahan yang telah diperkuat oleh pelaku kejahatan (polisi), pemberian hukum atau sanksi yang tegas yang berupa pidana (nestapa).

Walaupun dalam teori dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang termuat dalam PP No. 3 Tahun 2003 tentang Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa proses peradilan bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana yang telah memenuhi unsur KUHP akan diserahkan ke Peradilan Umum, namun dalam prakteknya di lapangan yang sulit ditemui kasus yang melibatkan anggota kepolisian yang akhirnya disidangkan di Pengadilan Umum, sebab proses pertanggungjawaban tersebut hanya sebatas tindak disiplin atau pemberian hukum disiplin saja yang berupa pemecatan, penurunan pangkat, penundaan kenaikan gaji, mutasi dan penahanan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa kesalahan prosedur penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dapat dimintakan kepadanya tiga bentuk pertanggungjawaban, bentuk pertanggungjawaban tersebut antara lain pertanggungjawaban secara disiplin Polri berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat

demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari, dan pertanggungjawaban bila memenuhi unsur dalam delik yaitu pertanggung-jawaban pidana dan pertanggung jawaban secara hirarki, di mana pada prinsipnya, harus ada pejabat yang bertanggungjawab apabila terjadi penyalahgunaan penyimpangan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, 2003.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.